

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara dan analisis terhadap pandangan ulama di wilayah Cirebon mengenai desain zakat profesi di era digital modern khususnya pada profesi *influencer* muslim, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ulama akademik dan ulama klasik pada dasarnya menerima bahwa *influencer* termasuk subjek wajib zakat jika penghasilannya mencapai nisab. Profesi digital dipandang sebagai bentuk pekerjaan yang menghasilkan pendapatan sah sehingga dapat dianalogikan dengan zakat penghasilan dalam fikih. Dasar hukumnya bersumber dari prinsip umum zakat, qiyas terhadap sewa jasa atau upah, serta penguatan melalui fatwa kontemporer. Perbedaan hanya terletak pada pendekatan metodologis. Ulama akademik cenderung menggunakan maqasid syariah dan fatwa modern, sedangkan ulama klasik lebih berhati-hati dengan merujuk pada klasifikasi zakat dalam kitab fikih dan batasan nash.
2. Desain zakat profesi bagi *influencer* mengikuti ketentuan zakat penghasilan. Nisab mengacu pada nilai emas setara 85 gram dan kadar zakat sebesar 2,5 persen setelah mencapai haul satu tahun. Penghasilan digital yang fluktuatif tetap dihitung secara akumulatif selama satu tahun. Jika totalnya melebihi nisab, maka wajib zakat. Sebagian pandangan membolehkan pembayaran sebelum genap satu tahun sebagai bentuk kehati-hatian, namun haul tetap menjadi acuan utama. Pengelolaan zakat dianjurkan melalui lembaga resmi agar distribusi lebih terarah dan berdampak pada pemberdayaan ekonomi umat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan yang belum terpecahkan, sehingga penulis mengajukan beberapa saran. Saran tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Lembaga zakat dan pemerintah perlu menyusun pedoman teknis zakat profesi digital yang jelas dan adaptif, serta memperkuat sosialisasi melalui

kolaborasi dengan institusi pendidikan agar perhitungan dan penunaian zakat bagi *influencer* dan pekerja digital lebih terarah dan terintegrasi.

2. Penelitian selanjutnya perlu memperluas kajian secara empiris dengan melibatkan berbagai wilayah dan sektor ekonomi digital, serta mengembangkan inovasi seperti platform kalkulator zakat untuk mendukung penerapan zakat profesi yang lebih praktis, akurat, dan sesuai prinsip syariah.

